

EFEKTIVITAS PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH BEKAS PERKEBUNAN DI DALAM KERANGKA REFORMA AGRARIA INDONESIA

Fareta Angelica Ichwana P, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, e-mail: 2010611260@mahasiswa.upnvj.ac.id
Ridha Wahyuni, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, e-mail: wayuniridha@upnvj.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i09.p19>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program redistribusi tanah bekas perkebunan dalam konteks reforma agraria di Desa Karangnongko, Kabupaten Blitar. Salah satu permasalahan dalam sektor pertanahan di Indonesia adalah ketimpangan dalam kepemilikan tanah, dimana sebagian besar tanah masih dikuasai oleh pemilik modal. Banyak petani tidak memiliki tanah yang dapat mereka kelola untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengimplementasikan program redistribusi tanah bagi tanah bekas perkebunan yang izinnya habis atau belum diperpanjang. Izin HGU PT. Veteran Sri Dewi di Desa Karangnongko, Kabupaten Blitar telah habis dan menjadi objek reforma agraria untuk mengurangi kesenjangan kepemilikan tanah antara petani/rakyat dan pemilik modal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data sekunder sebagai data utama. Data penelitian terdiri dari bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan agraria, serta bahan hukum sekunder berupa literatur seperti buku dan jurnal yang membahas tentang reforma agraria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prioritas pelaksanaan reforma agraria diberikan kepada tanah bekas perkebunan yang telah habis masa berlaku HGU-nya dan tidak mengajukan perpanjangan izin dalam satu tahun terakhir. Meskipun pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Karangnongko, Kabupaten Blitar belum mencapai 100% kesuksesan, tanah bekas perkebunan ini masih dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Kendala yang dihadapi dalam redistribusi tanah meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan waktu yang terbatas untuk menyelesaikan proses redistribusi tanah.

Kata Kunci: Redistribusi Tanah, Reforma Agraria, Hak Guna Usaha.

ABSTRACT

This study aims to evaluate the effectiveness of the former plantation land redistribution program in the context of agrarian reform in Karangnongko Village, Blitar Regency. One of the problems in the land sector in Indonesia is inequality in land ownership, where most of the land is still controlled by capital owners. Many farmers do not have land that they can manage to improve their welfare. To overcome this problem, the government implemented a land redistribution program for former plantation land whose permits had expired or had not been renewed. HGU License PT. Sri Dewi's veterans in Karangnongko Village, Blitar Regency have run out and become the object of agrarian reform to reduce the land ownership gap between farmers/people and capital owners. This study uses normative juridical research methods with secondary data as the main data. Research data consists of primary legal materials such as agrarian laws and regulations, as well as secondary legal materials in the form of literature such as books and journals that discuss agrarian reform. The results showed that priority for the implementation of agrarian reform was given to former plantation land that had expired its HGU and did not apply for a permit extension in the past year. Although the implementation of land redistribution in Karangnongko Village, Blitar Regency has not achieved 100% success, this former plantation land is still used as agricultural land. Obstacles faced in land redistribution include limited human resources and limited time to complete the land redistribution process.

Key Words: Land Redistribution, Agrarian Reform, Cultivation Right.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia ialah negara agraris serta mempunyai sumber daya yang berlimpah. Selain itu, Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang mayoritas penduduknya bertempat tinggal di pedesaan sehingga kebanyakan masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dan pekebun, keadaan ini tentunya membuat masyarakat Indonesia sangat bergantung pada sumber daya tanah. Pemanfaatan atas Pengelolaan SDA di Indonesia diatur dalam UU pasal 33 ayat 3 dimana dikatakan sumber daya alam seperti tanah, air, dan kekayaan alam lainnya dikuasai oleh negara serta dimanfaatkan guna kepentingan kesejahteraan maksimal bagi rakyat. Atas hal tersebut, negara berhak mengelola dan memberikan kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyat. Kemudian hal ini juga diperkuat oleh pasal 2 ayat 2 Dalam UUPA, hak penguasaan negara atas tanah dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: Negara berkuasa atas bumi, air, dan ruang angkasa yang ada di dalam wilayahnya, dengan asas manfaat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal ini memberikan dasar hukum bagi negara untuk mengatur dan mengelola tanah di Indonesia. Negara memiliki kekuasaan penuh atas tanah, termasuk hak untuk mengatur penggunaan, alokasi, ketersediaan, serta pelestarian tanah. Negara juga memiliki hak guna memutuskan dan mengatur hubungan hukum antara orang dengan tanah, serta hubungan hukum antara orang dan perbuatan hukum yang mengenai tanah. Dalam melaksanakan hak penguasaannya, negara bisa memberi hak atas tanah kepada orang atau badan hukum.¹

Salah satu fokus utama yang menjadi perhatian dalam meningkatkan kesejahteraan petani adalah mengenai penguasaan tanah atau keadilan akses atas penguasaan tanah karena pada kenyataannya, permasalahan ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah di Indonesia masih belum teratasi. Data Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada tahun, BPN mencatatkan setidaknya hanya 1% penduduk Indonesia yang dapat menguasai 40% lahan pertanian. Hal ini menyebabkan sebagian besar petani mempunyai lahan sempit dan ini tentu tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Upaya pemerintah untuk memaksimalkan kepemilikan lahan pertanian maka diberlakukan program redistribusi tanah didalam pelaksanaan reforma agraria, pada dasarnya tujuan Reforma Agraria ini adalah untuk memperkecil ketimpangan struktur agraria menjadi lebih berkeadilan lewat redistribusi penguasaan, serta pemanfaatan lahan. Landasan hukum reforma agraria di Indonesia ialah UUPA No. 5 Tahun 1960. UUPA menetapkan batas luas kepemilikan tanah pertanian yaitu 20 hektar untuk perseorangan dan 200 hektar untuk badan hukum yang teratur di Pasal 1 ayat (2) serta diatur dalam Perpres No. 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria yang menggantikan Perpres No. 86/2018 Tentang Reforma Agraria.²

Program redistribusi tanah merupakan upaya guna mengatasi permasalahan ketimpangan penguasaan serta pemilikan tanah.³ Hal ini didasari kenyataan

¹ Muhammad Fajar, "Implementasi Reforma Agraria di Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember Perspektif Hukum Pertanahan Indonesia," *Rechtenstudent* 2, no. 3 (December 28, 2021): 331–41, <https://doi.org/10.35719/rch.v2i3.84>.

² Ari Tri Wibowo, "KAJIAN YURIDIS DAMPAK UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI INDONESIA," n.d.

³ Putri Intan Ayuningutami and Fatma Ulfatun Najicha, "Regulasi Hukum Terhadap Penerapan Program Reforma Agraria dalam Lingkup Kehutanan," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 13, no. 1 (June 30, 2022): 39, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i1.12899>.

kebanyakan kepemilikan tanah hanya bisa dimiliki oleh beberapa orang saja terutama mereka yang bergerak di sektor bisnis dan investasi (perusahaan). Maka, dengan adanya reformasi agraria ini seharusnya kepemilikan tanah pertanian dapat memberikan akses yang luas bagi masyarakat petani kecil yang ada di pedesaan sehingga terjadi pemerataan penguasaan dan pemilikan tanah yang berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan program ini juga bertujuan untuk memberikan tanah hak milik kepada petani yang memenuhi syarat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka melalui pemilikan aset yang produktif untuk mendukung permodalan masyarakat di dalam mengusahakan lahannya namun di dalam implementasinya berbagai tujuan dari program tersebut tidaklah se-ideal yang diharapkan khususnya dari sektor pelaksanaan kebijakan redistribusi tanah kepada masyarakat petani yang betul-betul membutuhkan sehingga sesuai dengan tujuan reformasi agraria berupa menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan, menangani permasalahan agraria, serta meningkatkan akses masyarakat.⁴

Seperti halnya yang terjadi di Desa Karangnongko, Kabupaten Blitar. Wilayah ini merupakan salah satu desa yang menjadi lokasi pelaksanaan program redistribusi tanah. Desa ini memiliki luas lahan pertanian seluas 1.800 hektar yang dihuni oleh 600 Kepala Keluarga yang sebagian besar wilayahnya merupakan bekas lahan perkebunan. Pemerintah menetapkan tanah bekas perkebunan tersebut sebagai tanah obyek landreform berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria No. 49/Ka/64 tentang nama-nama perkebunan di Kabupaten Blitar yang harus didistribusikan kepada warga masyarakat. Tanah obyek landreform merujuk pada tanah yang terkena ketentuan landreform, seperti tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, tanah swapraja, bekas swapraja, dan tanah negara lainnya yang dikuasai oleh negara. Tanah-tanah ini telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai obyek landreform yang kemudian dapat didistribusikan kepada penggarap yang melengkapi syarat-syarat. Pada tahun 1999, bertepatan setahun setelah jatuhnya era Soeharto isu reforma agraria muncul kembali. Hal ini ditandai dengan banyaknya petani yang meminta hak atas tanah yang sudah digarap selama bertahun-tahun. Contoh kasus sebagaimana yang terjadi pada 154 penggarap tanah bekas perkebunan PT Veteran Sri Dewi menggugat perusahaan tersebut ke Pengadilan Negeri Blitar sehingga menghasilkan Putusan Pengadilan Negeri Blitar nomor : 68/Pdt.G/1999/PN.Blt tanggal 20 Januari tahun 2000. Gugatan tersebut didasarkan pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, yang menyebutkan bahwasannya penggarap yang sudah menggarap tanah pertanian dengan itikad baik dan selama waktu yang tidak terputus-putus paling singkat 20 tahun, berhak atas hak milik atas tanah yang digarap.⁵ Hal ini dibuktikan dengan Surat pernyataan dari Pemerintah Desa Karangnongko, pada tanggal 20 November 1998, foto dan video, keterangan saksi, bahwa petani di desa karangnongko blitar telah menggarap tanah tersebut sejak lama.

Pada proses redistribusi tanah di desa karangnongko muncul berbagai kendala dalam pembagian sertifikat tanah kepada para petani seperti verifikasi dan validasi data

⁴ Siti Chadijah, Dwi Kusumo Wardhani, and Ali Imron, "KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA TERHADAP LAHAN PERTANIAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 6, no. 1 (September 30, 2020): 91, <https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.286>.

⁵ Ahmad Fauzi, "REFORMASI AGRARIA DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 2 (March 31, 2022): 218-33, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i2.678>.

penerima, kurangnya sosialisasi dan edukasi, kapasitas pendanaan, serta sengketa dan konflik. Berbagai permasalahan terurai di atas maka menimbulkan permasalahan terhadap efektivitas atas capaian pelaksanaan reforma agraria di dalam masyarakat sehingga yang akan terjadi adalah tidak tercapainya sasaran dan tujuan dari Reforma agraria itu sendiri yakni untuk meningkatkan produktivitas tanah serta menambah kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat yang bekerja menjadi petani dan pekebun kecil yang berada di pedesaan.

1.2. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana efektivitas pelaksanaan program redistribusi Tanah Bekas Perkebunan di Desa Karangnongko Kabupaten Blitar di dalam Kerangka Reforma Agraria Indonesia?
- 2) Bagaimana Optimalisasi peran pemerintah guna efektivitas pelaksanaan program redistribusi Tanah Bekas Perkebunan di Desa Karangnongko Kabupaten Blitar di dalam Kerangka Reforma Agraria Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu guna menganalisis efektivitas pelaksanaan program redistribusi Tanah Bekas Perkebunan di Desa Karangnongko Kabupaten Blitar di dalam Kerangka Reforma Agraria Indonesia dan menganalisa optimalisasi peran pemerintah guna efektivitas pelaksanaan program redistribusi Tanah Bekas Perkebunan di Desa Karangnongko Kabupaten Blitar di dalam Kerangka Reforma Agraria Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian dalam penulisan artikel ialah penelitian hukum empiris, yang mempunyai fokus pada perilaku masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai langsung masyarakat Desa Karangnongko Kabupaten Blitar sebagai sumber data primer. Sumber data utama ialah data primer yang didapatkan lewat wawancara mengenai pelaksanaan program redistribusi tanah bekas perkebunan di desa tersebut. Data sekunder tersusun atas bahan hukum primer serta sekunder. Bahan hukum primer mencakup UUD 1945 dan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Bahan hukum sekunder meliputi pendapat ahli dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, situs web, arsip instansi terkait, serta pendapat hukum dan hasil penelitian terkait efektivitas program redistribusi tanah bekas perkebunan dalam kerangka reforma agraria di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Efektivitas Pelaksanaan Program Redistribusi Tanah Bekas Perkebunan di Desa Karangnongko Kabupaten Blitar di dalam Kerangka Reforma Agraria Indonesia

Efektivitas Pelaksanaan Program Redistribusi Tanah Bekas Perkebunan di Desa Karangnongko Kabupaten Blitar di dalam Kerangka Reforma Agraria Indonesia Secara letak blitar merupakan suatu kabupaten yang terdapat di Pulau Jawa bagian tenggara

tepatnya berada di provinsi Jawa Timur. Banyak persoalan yang berkaitan dengan sengketa dan konflik keagrariaan terjadi di blitar, Jawa Timur. Blitar berbatasan dengan Kediri, Malang dan Tulungagung.⁶ Blitar memiliki ketinggian rata-rata diatas 800 dpl. Pada bagian utara blitar merupakan daerah perkebunan yang mayoritas dimiliki oleh perusahaan. Dalam pertanahan di blitar didominasi oleh penguasaan dan pemilikan tanah oleh swasta maupun negara dengan persentase 35,345 tanah dari luas total kabupaten blitar dengan jumlah 22 perkebunan swasta maupun negara dan luas mencapai lebih dari 44 ribu hektar tanah. Ini menunjukkan bahwa banyak tanah di Indonesia dikuasai oleh pihak lain dengan hak tertentu. Faktanya, penggunaan tanah negara telah menjadi penyebab utama atau setidaknya berperan dalam munculnya konflik agraria dalam beberapa tahun terakhir. Awalnya, konflik ini melibatkan perusahaan atau pemilik usaha dengan petani penggarap atau penduduk setempat. Namun, sekarang menjadi lebih kompleks karena ada kepentingan lain yang ikut terlibat dalam isu reforma agraria, seperti para spekulan yang berharap mendapatkan keuntungan dari persaingan klaim atas tanah dan konflik agraria tersebut.⁷ Berbagai konflik ini muncul di permukaan berupa aksi klaim ulang, demonstrasi, adanya sengketa di pengadilan, laporan pidana, bahkan kekerasan yang menimbulkan korban nyawa. Berbagai persoalan ini menimbulkan belum tercapainya tujuan penertiban tanah terlantar seperti yang terjadi pada contoh kasus. Hal ini didasari oleh pengetahuan masyarakat bahwa dengan berakhirnya masa HGU maka berakibat pada terjadinya penelantaran tanah. Pemberian HGU bisa hanya dilaksanakan di atas tanah yang mempunyai status tanah negara.⁸ Berakhirnya masa HGU juga menjadi dasar untuk menuntut retribusi atas tanah yang dinyatakan terlantar. Meskipun UUPA menegaskan konsep Hak Menguasai Negara atas seluruh sumber kekayaan agraria, termasuk tanah, namun dalam konteks hukum tanah nasional, peran Negara bukanlah sebagai pemilik tanah secara perdata, melainkan sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam hukum publik. Pemerintah menetapkan tanah bekas perkebunan tersebut sebagai bagian dari program landreform melalui Surat Keputusan Menteri Agraria No. 49/Ka/64 tentang nama-nama perkebunan di Kabupaten Blitar yang akan didistribusikan kepada warga masyarakat. Tanah yang termasuk dalam obyek landreform mencakup tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, tanah swapraja, bekas swapraja, serta tanah negara lainnya yang dikuasai oleh negara. Obyek landreform ini ditetapkan oleh Pemerintah untuk kemudian didistribusikan kepada penggarap yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Konflik pertanahan di Blitar melibatkan berbagai pihak, termasuk perkebunan negara, perkebunan swasta, TNI AD, AU, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan masyarakat. Kondisi pertanahan di Blitar saat ini masih tercermin dari masa-masa sebelumnya. Di masa lampau wilayah pinggir kabupaten blitar dikuasai oleh perhutani, kemudian wilayah

⁶ Aisyah Syafa Carolina, Teza Salih Mauludin, and Meiza Hafilda, "Menakar Ukuran Ideal Pembatasan Hak Guna Usaha (HGU) untuk Badan Hukum sebagai Upaya Mengatasi Ketimpangan Penguasaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 9 (September 24, 2022): 712–29, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i9.306>.

⁷ Mitha Mitha and Adil Mubarak, "Efektivitas Program Redistribusi Tanah untuk Pelaksanaan Reforma Agraria di Nagari Muaro Takung Kabupaten Sijunjung," *PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies* 1, no. 3 (October 31, 2022): 237–42, <https://doi.org/10.24036/publicness.v1i3.21>.

⁸ Irischa Aulia Pancarani and Ridha Wahyuni, "Perlindungan hak kepemilikan tanah masyarakat desa Pakel: penelusuran legal standing akta 1929 dalam sengketa tanah dengan PT. Bumi Sari," *Tunas Agraria* 6, no. 2 (June 13, 2023): 110–24, <https://doi.org/10.31292/jta.v6i2.225>.

sedikit lebih dalam dikuasai oleh berbagai perkebunan besar dan kemudian sisanya merupakan milik masyarakat. Faktor pengusiran dan desa hilang menjadi peristiwa penting yang terjadi berkaitan dengan kondisi agraria kabupaten blitar di masa itu. Konflik agraria yang terjadi di Blitar bermula sejak zaman Belanda, lalu lanjut pada era penjajahan Jepang sampai dengan pasca kemerdekaan. Setelah tahun 1965 perjuangan akan pertanahan di kabupaten Blitar dipenuhi dengan strategi konsolidasi.⁹ Pada era reformasi, berbagai masalah tersebut menjadi nyata serta hampir semuanya diklaim kembali. Era reformasi memberikan gambaran bahwa negara mungkin tidak cukup kuat dalam menghadapi klaim kembali tanah yang massif. Secara singkat, konflik pertanahan di Blitar disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk perampasan tanah, berakhirnya masa Hak Guna Usaha (HGU) suatu perusahaan perkebunan, dan juga adanya HGU perusahaan yang tidak diperpanjang, menyebabkan tanah yang sebelumnya dikuasai oleh perusahaan perkebunan menjadi terlantar secara fisik.

UUPA hadir untuk mengoptimalkan penggunaan dan kepemilikan tanah, terutama di sektor pertanian, guna mencapai kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Namun, di Indonesia adanya kesenjangan dalam kepemilikan tanah, struktur kepemilikan, serta cara pemanfaatan tanah masih terlihat dengan jelas. Masalah ini muncul karena kebijakan di sektor pertanahan belum sepenuhnya mendukung kemakmuran masyarakat. Kondisi ini dapat memicu sengketa dan perselisihan tanah karena kurangnya penataan serta kebijakan yang adil.¹⁰

Menurut data yang dirilis oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) periode 2022, terjadi peningkatan jumlah konflik agraria dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, tercatat 207 konflik, sedangkan pada periode 2022, jumlahnya meningkat menjadi 212 konflik agraria yang terjadi di 459 desa. Luas tanah yang menjadi objek sengketa meraih 1.035.613 hektar, dengan jumlah masyarakat yang terdampak mencapai 346.402 kepala keluarga. Sebagai tanggapan terhadap situasi ini, pemerintah mengeluarkan Perpres No. 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatur tata kelola tanah yang memprioritaskan kepentingan rakyat, dengan membatasi kepemilikan dan penguasaan tanah serta mengatur penggunaan tanah untuk kesejahteraan masyarakat. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi terjadinya sengketa serta konflik agraria. Penetapan Perpres menjadi salah satu langkah dari pemerintah dalam upaya mencapai kesejahteraan bagi petani serta para penggarap tanah. Reforma Agraria diwujudkan sebagai cara dalam menyelesaikan berbagai konflik yang berkaitan dengan pertanahan, seperti sengketa serta kepemilikan tanah.¹¹

Perkebunan Karangnongko berada di Desa Modangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Awalnya, tanah tersebut ialah milik NV. Cultuur Mij Salatrie Plantation dengan total luas 263,9908 Ha dan memiliki status tanah hak Erfpacht verp. No. 31, 63, 100, dan 293. Pada tahun 1964, PT. Veteran Sri Dewi diberikan Hak Pakai seluas ± 163,9908 Ha berdasarkan Surat Keputusan Inspeksi Agraria Jawa Timur.

⁹ Anang Sigit Purnama, "TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH PERTANIAN DI KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN," n.d.

¹⁰ Koes Widarbo, "Problematika Reforma Agraria pada Tanah Redistribusi Bekas HGU Tratak, Batang," *Widya Bhumi* 1, no. 1 (June 1, 2021): 25–38, <https://doi.org/10.31292/wb.v1i1.7>.

¹¹ Martua Sihalohe and Rai Sita, "HUBUNGAN REFORMA AGRARIA DENGAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA PETANI (Kasus: Lahan Eks HGU di Desa Pasawahan, Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat)," n.d.

Kemudian, pada tahun 1979, PT. Veteran Sri Dewi mendapatkan Hak Guna Usaha seluas 165,000 Ha. Sebagian tanah, sekitar \pm 110 Ha, ditetapkan sebagai objek redistribusi pada tahun 1964. Setelah peristiwa G 30 S/PKI, tanah ini berada di bawah pengawasan KOREM 081 dan kemudian dibagi-bagikan kepada anggota KOREM. Sebagian tanah bekas garapan tersebut kemudian diberikan kembali kepada PT. Veteran Sri Dewi. Pada tahun 1999, PT. Veteran Sri Dewi diberikan Hak Guna Usaha seluas 58,9375 Ha. Masalah timbul terkait tanah negara (eks. Korem) seluas \pm 110 Ha yang diminta oleh dua kelompok yang merasa berhak atas tanah tersebut. Selain itu, ada tuntutan pengembalian tanah HGU No.3/Modangan seluas 58,9375 Ha serta No. 2 Modangan seluas 165 Ha. Sengketa terkait tanah HGU No. 2/Modangan masih berlangsung di Pengadilan Negeri Blitar. Terkait tanah negara eks. Korem, upaya untuk mencapai kesepakatan antara kedua kelompok yang mengklaim tanah tersebut belum berhasil. Saat ini, kebun tersebut relatif terlantar dan menarik minat rakyat serta buruh perkebunan guna memanfaatkannya. Namun, pihak perkebunan keberatan sebab masih memiliki HGU yang berlaku lama, akibatnya terjadi sengketa dengan masyarakat sekelilingnya.¹²



Gambar 1.1. Peta Redistribusi Tanah Desa Karangnongko

¹² Retno Sulistyaningsih, "REFORMA AGRARIA DI INDONESIA," *Perspektif* 26, no. 1 (January 30, 2021): 57-64, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.753>.

Tindakan penelantaran tanah HGU oleh PT. Veteran Sri Dewi melanggar aturan yang berlaku. Sebagai pemegang HGU, mereka memiliki kewajiban untuk merawat tanah HGU meskipun izinnnya telah berakhir, demi menjaga kesuburan dan kesejahteraan tanah tersebut. Dalam pelaksanaan redistribusi tanah, penting untuk mematuhi pedoman yang tercantum dalam Juklak program landreform. Juklak ini mengatur seluruh proses, mulai dari pembentukan panitia pelaksana redistribusi tanah hingga penerbitan sertifikat tanah. Proses sosialisasi dan penyuluhan merupakan tahapan penting dalam redistribusi tanah. Tujuan penyuluhan adalah memberikan pemahaman yang lebih baik kepada calon subjek redistribusi tanah tentang manfaat, tahapan, proses, hak, dan kewajiban dalam redistribusi tanah. Informasi ini kemudian dijadikan dasar untuk menyusun berita acara penyuluhan. Inventarisasi subjek dan objek redistribusi tanah melibatkan pengumpulan data mengenai tanah yang akan didistribusikan, termasuk calon penerima redistribusi tanah berupa Hak Pengelolaan (HPL). Identifikasi objek serta subjek dilaksanakan guna mengawasi kesesuaian dengan aturan yang ada. Aktivitas inventarisasi objek serta subjek di Desa Karangnongko melibatkan satuan tugas inventarisasi serta identifikasi. Hasilnya mencakup status tanah, jumlah bidang yang dapat didistribusikan, serta pemanfaatan tanah di desa tersebut, yang mayoritas digunakan untuk pertanian sayuran dengan sejarah penggarapan sejak tahun 2001.¹³

Di lokasi objek redistribusi, kegiatan pengukuran dan pemetaan melibatkan dua proses utama: pengukuran keliling dan pengukuran bidang tanah. Tujuannya adalah untuk menetapkan batas terluar objek redistribusi tanah dan batas masing-masing bidang tanah, sehingga hasilnya adalah peta keliling yang akurat. Dengan melakukan pengukuran ini, kita dapat mengetahui luas dan batas dari setiap bidang tanah yang akan didistribusikan. Hasil dari pengukuran dan pemetaan ini berupa peta bidang yang dilengkapi dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB). Data ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Keputusan Redistribusi Tanah. Panitia Pertimbangan Landreform bertanggung jawab memperhatikan bahwasannya objek serta subjek redistribusi tanah melengkapi semua persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses ini akan dituangkan dalam berita acara redistribusi tanah, yang mencatat semua detail dan kesesuaian dengan aturan, sehingga memberikan kepastian dan keabsahan dalam pelaksanaan redistribusi tanah.

¹³ Festi Kurniawati, Sri Kistiyah, and Ahmad Nashih Luthfi, "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Redistribusi Tanah Bekas Kawasan Hutan," *Tunas Agraria* 2, no. 3 (September 3, 2019): 1-23, <https://doi.org/10.31292/jta.v2i3.47>.

3.2. Optimalisasi Peran Pemerintah Guna Efektivitas Pelaksanaan Program Redistribusi Tanah Bekas Perkebunan di Desa Karangnongko Kabupaten Blitar di dalam Kerangka Reforma Agraria Indonesia

Berdasarkan penelitian yang dimanfaatkan dalam penulisan jurnal ini ialah penelitian empiris, maka guna mengetahui optimalisasi peran pemerintah guna efektivitas pelaksanaan program redistribusi tanah bekas perkebunan di Desa Karangnongko Kabupaten Blitar di dalam kerangka reforma agraria Indonesia, Penulis melakukan wawancara terhadap lima narasumber yang bertempat di Desa Karangnongko, Kabupaten Blitar, yakni sebagai berikut :

1. Bapak Erik Setiawan selaku Warga Penerima/Panitia
2. Bapak Sucipto selaku Warga Penerima/Panitia
3. Bapak Bisri Mustofa selaku Kepala Desa Karangnongko
4. Bapak Hari selaku Pegawai Kantor Desa Karangnongko
5. Bapak Bachrul selaku Pegawai Kantor Desa Karangnongko

Berikut beberapa hasil dari wawancara terhadap lima narasumber di Desa Karangnongko, Kabupaten Blitar :

1. Bapak Erik Setiawan selaku Warga Penerima/Panitia

Bapak Erik Setiawan selaku warga penerima/panitia mengatakan mengetahui konflik terkait pertanahan yang ada di desa karangnongko ini. Bapak Erik Setiawan mengatakan lokasi spesifik yang menjadi konflik pertanahan tersebut terletak di Desa Karangnongko, Modangan Kabupaten Blitar. Bapak Erik Setiawan menyebutkan permasalahan konflik tanah tersebut terjadi sekitar 20 tahun yang lalu. Bapak Erik Setiawan menjelaskan sudah ada tindak lanjut dalam menyelesaikan masalah tersebut, yakni diadakan program redistribusi tanah bekas perkebunan. Beliau mengetahui hal tersebut sudah berlangsung 20 tahun yang lalu. Pemerintah dari pihak BPN telah mengadakan sosialisasi dengan mengumpulkan warga, pengukuran tanah, kemudian membagikan sertifikat kepada masyarakat sekitar. Beliau mendapat sertifikat tahun 2022. Bapak Erik Setiawan menyebutkan pihak yang sekarang menguasai lahan tersebut atau lahan tersebut masih menjadi permasalahan, yakni semua warga yang mengikuti sosialisasi telah mendapatkan lahan. Sehingga banyak lahan yang sudah bertuan. Namun ada beberapa lahan yang belum ada pemilikinya. Namun spesifiknya beliau kurang mengetahui terkait luas lahan yang belum dibagikan kepada warga. Beliau menjelaskan dampak bagi warga akibat konflik tanah yang terjadi tersebut yaitu banyak pertentangan warga untuk mengikuti program redistribusi karena program ini bertujuan untuk menyamaratakan luas lahan kepada pemilikinya. Namun ada warga yang memiliki luas lahan yang melebihi standar luas lahan yang ditentukan BPN. Akibat hal tersebut terjadi bentrok berkali kali antara warga yang mengikuti program redistribusi dengan warga yang menolak program redistribusi ini.

2. Bapak Sucipto selaku Warga Penerima/Panitia

Bapak Sucipto selaku Warga Penerima/Panitia mengatakan kalau tanah Desa Karangnongko dulu merupakan sebuah perkebunan yang dikelola oleh PT. Veteran Sri Dewi, beliau juga mengatakan kalau tanah tersebut tidak disewa oleh PT. Veteran Sri Dewi. Bapak Sucipto menjelaskan yang namanya perkebunan yang dikelola oleh PT atau badan usaha apapun yang mengelola tanah negara tahunya diberikan izin atau Hak Guna Usaha atau Hak Pakai atau Hak Mengelola. Beliau mengatakan pada saat Reforma Agraria atau pada tahun 1998, semua masyarakat belum menerima atas tanah tersebut. Beliau juga menyebutkan mulai pada waktu berjalan, pemerintah mulai mengkabulkan permohonan warga dari yang diperkarakan di Pengadilan pada tahun 1998. Beliau mengatakan dalam rentang tahun 1998-2022, dulu itu masyarakat belum diberikan sertifikat atas tanah tersebut, melainkan hanya diberikan penguasaan. Bapak Sucipto mengatakan pada waktu pelaksanaan redistribusi tanah tersebut, ada konflik yang terjadi, seperti ada beberapa warga yang menolak, lalu juga dari awal memang ada yang tidak mengikuti, jadi yang membuat konflik ini bukan atas kemauan sendiri, sebetulnya bukan konflik tetapi lebih ke arah menentang pemerintah, kalau konflik itu antara masyarakat dengan masyarakat, kalau ada konflik tidak mungkin dilaksanakan redistribusi, itu kuncinya hanya satu : redistribusi selama masyarakat ada konflik, tentunya redistribusi tersebut tidak akan dilaksanakan. Beliau juga mengatakan jadi kalau disini ada orang-orang yang menciptakan konflik, berarti dia menentang aturan pemerintah, dan ini bisa disebut "Mafia", jadi hal-hal tersebut bisa disebut kategori mafia. Beliau mengatakan dari tahun 1998 sampai saat ini tidak ada konflik namun ada dua kelompok yang berseberangan, yang satu disini dia yang menghendaki dia yang tidak punya hak untuk menuntut, dia berupaya menuntut tanah negara yang mempunyai hak hukum, yang satu lagi menerima langkah pemerintah, kecuali kalau dulu tanah itu tidak diberikan hak, itu mungkin dengan keperdataannya bisa. Bapak Sucipto mengatakan semua tanah sudah dibagikan kepada warga, tidak ada yang belum dibagikan. Beliau juga mengatakan kalau dulu ada pihak yang menuntut tindakan pemerintah terkait dengan SK melalui Pengadilan Negeri Surabaya, jadi menurut mereka ini SK pemerintahnya dianggap tidak benar, lalu oleh Mahkamah Agung dianggap benar itu SK nya. Beliau mengatakan jadi kalau keperdataan yang menyangkut gugatan itu kan, nah orang-orang yang menggugat ini kan tidak mengerti karena namanya pengacara itu tidak menentu dan memanfaatkan.

3. Bapak Bisri Mustofa selaku Kepala Desa Karangnongko

Bapak Bisri Mustofa selaku Kepala Desa Karangnongko menjelaskan mengenai redistribusi Desa Karangnongko yang merupakan bagian kawasan Desa Modangan terdapat banyak kendala dalam pelaksanaannya. Setelah sudah banyak sertifikat yang dibagikan muncul beberapa warga yang melaporkan bahwa putusan mengenai redistribusi yang paling benar adalah putusan dari MK. Prosesnya dianggap cacat hukum, yaitu luasan bidang tanah yang tidak sesuai, banyak pendatang dari luar desa yang memiliki bidang tanah, beliau sebagai kepala desa tidak merasa menandatangani surat pengajuan sehingga

menurut beliau termasuk cacat hukum. Mengenai optimalisasi kegiatan redistribusi ini menurut beliau sudah tepat tapi belum efektif. Mengurangi penggarap lahan pertanian yang belum mempunyai lahan yang sebelumnya mereka hanya menggarap tanah saja. Kemudian masih ada masyarakat yang tidak mengambil sertifikat karena tak sesuai dengan ekspektasi mengenai luasan bidang yang mereka terima (namun hanya sedikit).

4. Bapak Bachrul selaku Pegawai Kantor Desa Karangnongko

Bapak Bachrul selaku Pegawai Kantor Desa Karangnongko mengatakan sosialisasi redistribusi dilaksanakan di Desa Karangnongko, beliau mengatakan ada konflik, yakni sebenarnya tanah Karangnongko sudah dikuasai penggugat (warga), namun pemohon dari pihak PT. Veteran Sri Dewi mengajukan ke BPN. Terjadi konflik antara penggugat dengan pemohon, kedua-duanya ada tim penggugat, ada tim pemohon, kalau tim penggugat itu ketuanya Pak Sutris, sedangkan pemohon ketuanya Pak Hadi Sucipto. Dulu dari perkebunan kan sudah dibagikan ke tim penggugat, terus akhirnya setelah itu sudah berjalan beberapa tahun, tahun 2018 timnya Pak Cipto itu menggugat kembali untuk meminta hak tanahnya, mereka sama-sama orang Karangnongko, dan akhirnya yang menang yaitu Pak Cipto.

5. Bapak Hari selaku Pegawai Kantor Desa Karangnongko

Bapak Hari selaku Pegawai Kantor Desa Karangnongko mengatakan sebetulnya program redistribusi tadi itu sangat bagus, karena pada tahun 1960an Pak Soekarno mempunyai cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat, hakikatnya program redistribusi itu untuk mensejahterakan masyarakat khususnya masyarakat petani, oleh karena itu redistribusi itu juga ada aturannya karena undang-undangnya memang lebih fokus ke petani/pekebun, jadi mengacu pada itu, mungkin agar ada peningkatan produksi masyarakat tentunya jika melibatkan pemerintah Desa karena Pemerintah desa yang sangat memahami ekonomi di masyarakat, jadi prioritasnya juga seperti harapan yang di undang-undang, jadi masyarakat yang mau mencangkul karena memang keprihatinan kita itu. Secara faktanya masih banyak, mungkin sebagian PNS, sebagian bukan petani, kalau bukan petani ini juga sudah terbukti yakni dia dapat tapi kemudian dijual karena dia tidak akan sanggup untuk berkebun, memang dari cita-cita negara sendiri juga belum bisa berjalan dengan baik. Beliau mengatakan tentu kita sayangkan karena juga kembali ke panitia karena itu juga untuk siapa yang dapat, itu juga yang paling dominan adalah panitia yang bisa menentukan calon penerima. Memang seandainya mungkin nanti ada program redistribusi lagi harapannya panitia lebih selektif lagi kalau memang bukan petani/pekebun, harapannya jangan sampai dikasih, karena walaupun dikasih pasti dia tidak akan mencangkul tapi untuk dijual ujung-ujungnya. Harapan peningkatan ekonomi tidak hanya pepesan kosong, malah pekebun/petani yang kesehariannya mencangkul malah tidak semuanya dapat. Karena memang dari konsep awal beliau kurang sejalan, karena harapan kami di tingkat desa itu kita dilibatkan agar kami bisa ikut membantu menyeleksi

siapa yang layak, siapa yang tidak. Jadi memang dari perangkat desa yang ada, itu yang tidak ikut termasuk beliau karena memang dari konsep awal beliau kurang sejalan karena dia tidak mau dievaluasi, dilihat datanya tidak boleh padahal kita melihat data bukan berarti kita ingin meminta. Tidak hanya kita memastikan bahwa penerima/calon penerima itu betul-betul layak menerima, tapi kan panitia tidak mau kita koreksi. Itu pengalaman kami panitianya itu orang-orangnya dari Karangnongko dari ormas atau kelompok masyarakat, memang melibatkan perangkat, cuma dari perangkat yang terekrut yang masuk disitu kurang mampu menyeleksi, karena banyak warga modangan itu yang kaya padahal aturan redistribusi itu jelas. Seandainya dia bertani dia tidak boleh memiliki, istilahnya seperempat hektar lebih dari itu, seandainya PNS dia ada ketentuan minimal golongan, tentara juga ada maksimal pangkat berapa itu juga ada. Disitu tentara ada, Polri ada, petani ada. Kita tidak sejalan dengan itu. Kita tau datanya itu dia dapat darimana. Harapan kami yang betul-betul membutuhkan karena memang butuh ditolong dan warga yang tidak mempunyai tanah. Karena untuk sosialisasi calon penerima itu seingat saya tidak di kantor, tetapi di wilayah Karangnongko, kami tidak hadir. Jadi untuk sosialisasi siapa yang berhak itu mungkin memang tidak disampaikan detail poin-poinnya itu. Kalau sosialisasi yang disini masih tahap bahwa pemohon dan penggugat tidak menjadi satu. Setelah teknis, perubahan teknis, calon-calon penerima, cara pendaftaran, syarat-syarat pendaftaran itu kami sudah tidak terlibat jadi tidak tahu. Jadi hanya memfasilitasi pada awal bahwa sudah lahir mediasi, sudah menjadi satu. Jadi tentang teknis pelaksanaan memang sudah tidak terlibat disana, mungkin syarat-syaratnya daftar seperti apa, kriterianya warga itu seperti apa, kita tidak tahu, karena memang secara aturan, beliau pernah tanyakan, ini meninggalkan desa? Apa memang secara aturan tidak melanggar, tetapi dari versi BPN itu memang kewenangan ormas, kelompok masyarakat siapa yang dapat, jadi itu memang kewenangannya di ormas. Pemerintah Desa itu hanya mungkin mencek, memberi saran, lebih ke memberi saran. Mungkin karena undang-undangnya menekan informasi, jadi kewenangan desa sendiri karena itu desa ditinggal, mungkin secara hukum mungkin tidak apa-apa, karena kewenangannya tidak ada, kewenangannya mungkin memberi saran, mungkin hanya sebatas itu. Jadi menurut Bapak Hari selaku Pegawai Kantor Desa Karangnongko, program redistribusi tanah Karangnongko kurang efektif karena pembagiannya tidak tepat sasaran, lalu masih ada yang belum dapat. Kalau cita-citanya kita mensejahterakan, kenapa harus disisakan? padahal masih banyak masyarakat yang belum dapat. Kalau memang cita-citanya murni untuk masyarakat seharusnya jangan disisakan, 30 hektar kan bisa untuk mengcover yang belum-belum, takutnya beliau khawatir ada dari 30 hektar itu dikonsep apa kan kita tidak tahu, kan itu penerima dari luar desa sangat banyak. Jadi dari Kecamatan Talun ada, dari kecamatan lain ada, beliau mengetahui hal tersebut dari penerbitan tersebut. Hanya untuk dari luar desa, Bapak Hari meminta bantuan Pak Cipto karena Bapak Hari tidak mengetahui rumahnya. Untuk penyampaian SPT saya kembalikan kepada Pak Cipto, mohon dibantu untuk penyampaian SPT, lalu nanti kita bisa membantu

Pak Cipto ketika sudah ada nomor telepon, harapannya ada nomor telepon agar nanti orangnya bisa mengambil kesini. Terkait dengan penyalahan aturan redistribusi, Bapak Hari mengatakan secara undang-undangnya beliau kurang memahami, maksudnya yang tidak boleh itu yang seperti apa kurang paham. Sebetulnya cita-cita negara itu sangat mulia, hanya sayangnya tidak jelas pelaksana di bawah itu, mungkin karena uang menggiurkan jadi terlena dengan itu.

Menurut teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch, butuh ada prioritas dari tiga nilai dasar hukum yakni keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum. Pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Karangnongko, Kabupaten Blitar, dapat diamati melalui ketiga nilai ini. Redistribusi tanah di Desa Karangnongko sesuai dengan keadilan hukum karena memberikan kesempatan kepada petani untuk memiliki dan mengelola tanah. Program ini memastikan bahwa negara tidak hanya mendukung pemilik modal yang memiliki kemampuan untuk membeli serta menguasai tanah dalam jumlah besar. Dengan memberikan tanah kepada petani, terjadi pemerataan kepemilikan tanah di masyarakat.

Implementasi redistribusi tanah di Desa Karangnongko, Kabupaten Blitar, telah berhasil menjaga keseimbangan hukum dalam kehidupan sosial serta memastikan keadilan yang layak. Langkah ini sejalan dengan prinsip hukum yang bermanfaat, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran petani serta mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Redistribusi tanah berperan penting dalam mengatasi tanah terlantar yang sebelumnya dikuasai oleh pemilik modal yang tidak mempunyai tanggung jawab, serta memberikan jaminan hukum bagi petani penggarap. Dengan memiliki bukti kepemilikan tanah, petani memperoleh jaminan hukum untuk menggarap serta mengelola tanah yang telah diberikan oleh negara. Program redistribusi tanah di Desa Karangnongko, khususnya yang berasal dari tanah eks HGU, bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tanah guna mendukung ketahanan pangan. Hal ini dapat dilakukan melalui penanaman sayuran, buah-buahan, atau usaha perkebunan bagi masyarakat lokal. Melalui program ini, petani yang mengelola tanah eks HGU mendapatkan kepastian hukum, sehingga tanah tersebut dapat dimanfaatkan dengan lebih produktif.

Langkah awal dalam memperbaiki kelemahan kebijakan agraria adalah adanya Ketetapan MPR yang mengatur pembaharuan sektor agraria, yang kemudian dijalankan oleh pemerintah. Salah satu kebijakan pemerintah dalam pembaharuan tanah adalah reforma agraria, yang bertujuan meningkatkan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mengatasi masalah pertanahan, redistribusi tanah dianggap sebagai salah satu solusi guna mengurangi kesenjangan kepemilikan tanah. Petani, sebagai penerima redistribusi tanah sesuai dengan Perpres Reforma Agraria, diwajibkan guna tidak meninggalkan, mengalihkan, mentransfer, mengubah fungsi tanah yang diterimanya. Aturan tersebut sejalan dengan tekad serta tujuan awal redistribusi tanah guna memberdayakan petani serta menambah kesejahteraan rakyat.

Namun, implementasi redistribusi tanah dihadapi oleh berbagai masalah. Masalah distribusi tanah yang tidak merata dan terbatasnya informasi database tanah di Indonesia menjadi hambatan utama. Selain itu, kurangnya fasilitas pendukung untuk pendaftaran tanah juga menjadi hambatan utama dalam mencapai pendaftaran tanah yang cepat, efektif, efisien, komprehensif, responsif, serta akuntabel. Masyarakat tidak jarang mengeluhkan biaya yang tinggi serta kesulitan dalam proses pendaftaran juga kepemilikan tanah, sehingga tingkat kepemilikan tanah yang terdaftar di Indonesia tetap rendah.¹⁴

Reforma agraria pada tahun 1960-an terhambat dikarenakan kurangnya sosialisasi, yang mengakibatkan penolakan dan kecurigaan. Permasalahan lain muncul setelah redistribusi tanah, yaitu kurangnya pendampingan dan supervisi kepada petani. Akibatnya, produktivitas tanah tidak optimal dan kesejahteraan petani tidak meningkat. Tantangan seperti gagal panen, penyakit tanaman, serta kurangnya pengembangan serta pemasaran produk pertanian/peternakan menghambat kemajuan. Implementasi reforma agraria yang baik semestinya menambah kesejahteraan serta mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan produktivitas tanah dan memberikan kepastian hukum kepemilikan tanah kepada petani. Hasil pertanian yang didapatkan bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membiayai pendidikan anak, dan dengan pendampingan yang tepat, petani dapat mengembangkan usaha sehingga meningkatkan dan menjaga keberlanjutan ekonomi mereka.¹⁵

Untuk mencapai program redistribusi tanah yang optimal dan meningkatkan kesejahteraan petani, diperlukan dukungan dari berbagai institusi yang menyediakan sarana dan prasarana. Dukungan ini akan membantu petani mendapatkan modal, teknologi pertanian, serta mengembangkan dan memasarkan hasil pertanian mereka. Ketersediaan SDM yang cukup dan dukungan keuangan dari APBN/APBD sangat penting dalam proses redistribusi tanah. Setelah redistribusi tanah dilakukan, dukungan dari CSR perusahaan-perusahaan dan BUMN juga diperlukan. Kelancaran program redistribusi tanah, terutama setelah tanah diserahkan kepada petani, bergantung pada dukungan serta perhatian dari seluruh pihak. Keterlibatan masyarakat serta sektor swasta dalam mendukung implementasi redistribusi tanah dapat menjamin kelangsungan pembangunan serta perbaikan agraria. Hal ini dapat menambah kesejahteraan petani serta pertumbuhan ekonomi Indonesia¹⁶

¹⁴ Amaliyah Amaliyah et al., "REFORMA AGRARIA DAN PENANGANAN SENGKETA TANAH," *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (February 27, 2021), <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i1.4892>.

¹⁵ Fajar, "Implementasi Reforma Agraria di Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember Perspektif Hukum Pertanahan Indonesia."

¹⁶ Carolina, Mauludin, and Hafilda, "Menakar Ukuran Ideal Pembatasan Hak Guna Usaha (HGU) untuk Badan Hukum sebagai Upaya Mengatasi Ketimpangan Penguasaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia."

4. KESIMPULAN

Program redistribusi tanah bekas perkebunan di Desa Karangnongko, Kabupaten Blitar kurang efektif karena pembagiannya tidak tepat sasaran, lalu masih ada masyarakat berprofesi sebagai petani/pekebun yang belum mendapatkan tanah tersebut. Akibatnya, redistribusi tanah eks HGU di Desa Karangnongko, Kabupaten Blitar, belum sepenuhnya terlaksana. Beberapa kendala dalam pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Karangnongko antara lain adalah keterbatasan waktu dan target yang besar, yaitu 58,9375 hektar. Sebagian besar target berhasil dicapai dengan mengoptimalkan tenaga kerja, meningkatkan waktu kerja serta memperkuat koordinasi antar bagian di Kantor Pertanahan yang menangani redistribusi tanah.

Perpres Reforma Agraria menetapkan kebijakan yang mencakup restrukturisasi kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara adil. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui penataan aset dan akses. Penataan aset dilakukan dengan redistribusi tanah yang berasal dari bekas HGU. Menurut Perpres tersebut, tanah eks HGU yang masa berlakunya telah habis dan tidak diajukan perpanjangan dalam waktu satu tahun akan menjadi prioritas reforma agraria. Agar redistribusi tanah berjalan dengan efektif dan kesejahteraan petani meningkat, perlu ada dukungan dari berbagai institusi. Institusi-institusi ini wajib menyiapkan fasilitas serta infrastruktur yang memadai, juga mempermudah petani dalam mendapatkan akses ke modal, teknologi pertanian, dan pengembangan serta pemasaran produk mereka. Di samping itu, diperlukan pula ketersediaan SDM dan dukungan pembiayaan APBN/APBD serta *Corporate Social Responsibility* dari perusahaan-perusahaan/BUMN sangat penting dalam proses redistribusi tanah dan setelahnya. Berdasarkan kasus yang terjadi karena kurangnya koordinasi antara pihak BPN dan pihak desa Karangnongko yang menyebabkan program redistribusi tanah Karangnongko kurang tepat sasaran, maka tindakan yang harus diperbaiki untuk dilakukan oleh pemerintah kedepannya yaitu pemerintah melalui pihak BPN harus tegas dalam menyaring/memfilter pada saat mendata mengenai profesi para warga yang akan menerima redistribusi tanah, pemerintah harus mengutamakan para warga yang berprofesi sebagai petani/pekebun, pemerintah juga harus menindak tegas terhadap oknum-oknum warga yang tidak berprofesi sebagai petani/pekebun tetapi menerima redistribusi tanah ini, serta pemerintah harus memberikan sanksi/hukuman yang tegas terhadap para panitia redistribusi yang tidak terbuka soal data terhadap pihak desa.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Amaliyah, Amaliyah, Muhammad Amar Ma'ruf, Novytha Sary, and Syahril Gunawan Bitu. "REFORMA AGRARIA DAN PENANGANAN

- SENGKETA TANAH." *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i1.4892>.
- Ayuningutami, Putri Intan, and Fatma Ulfatun Najicha. "Regulasi Hukum Terhadap Penerapan Program Reforma Agraria dalam Lingkup Kehutanan." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 13, no. 1 (2022): 39. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i1.12899>.
- Carolina, Aisyah Syafa, Teza Salih Mauludin, and Meiza Hafilda. "Menakar Ukuran Ideal Pembatasan Hak Guna Usaha (HGU) untuk Badan Hukum sebagai Upaya Mengatasi Ketimpangan Penguasaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 9 (2022): 712-29. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i9.306>.
- Chadijah, Siti, Dwi Kusumo Wardhani, and Ali Imron. "KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA TERHADAP LAHAN PERTANIAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 6, no. 1 (2020): 91. <https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.286>.
- Fajar, Muhammad. "Implementasi Reforma Agraria di Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember Perspektif Hukum Pertanahan Indonesia." *Rechtenstudent* 2, no. 3 (2021): 331-41. <https://doi.org/10.35719/rch.v2i3.84>.
- Fauzi, Ahmad. "REFORMASI AGRARIA DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 2 (2022): 218-33. <https://doi.org/10.23920/jbhm.v6i2.678>.
- Krismantoro, Damianus. "Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah: Reforma Agraria di Indonesia" 6, no. 3 (2022).
- Kurniawati, Festi, Sri Kistiyah, and Ahmad Nashih Luthfi. "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Redistribusi Tanah Bekas Kawasan Hutan." *Tunas Agraria* 2, no. 3 (2019): 1-23. <https://doi.org/10.31292/jta.v2i3.47>.
- Mitha, Mitha, and Adil Mubarak. "Efektivitas Program Redistribusi Tanah untuk Pelaksanaan Reforma Agraria di Nagari Muaro Takung Kabupaten Sijunjung." *PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies* 1, no. 3 (2022): 237-42. <https://doi.org/10.24036/publicness.v1i3.21>.
- Pancarani, Irischa Aulia, and Ridha Wahyuni. "Perlindungan hak kepemilikan tanah masyarakat desa Pakel: penelusuran legal standing akta 1929 dalam sengketa tanah dengan PT. Bumi Sari." *Tunas Agraria* 6, no. 2 (2023): 110-24. <https://doi.org/10.31292/jta.v6i2.225>.
- Wahyuni, Ridha, Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman, and Ulfia Hasanah. "MENYOAL KEPASTIAN HAK ATAS TANAH MASYARAKAT MELAYU ASLI: KAWASAN PESISIR KEPULAUAN REMPANG, BATAM BERDASARKAN KONSEPSI HUKUM AGRARIA NASIONAL." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 9, no. 1 (2023): 141. <https://doi.org/10.35194/jhnmj.v9i1.3773>.

- Purnama, Anang Sigit. "TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH PERTANIAN DI KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN," n.d.
- Sihaloho, Martua, and Rai Sita. "HUBUNGAN REFORMA AGRARIA DENGAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA PETANI (Kasus: Lahan Eks HGU di Desa Pasawahan, Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat)," n.d.
- Sulistyaningsih, Retno. "REFORMA AGRARIA DI INDONESIA." *Perspektif* 26, no. 1 (2021): 57-64. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.753>.
- Wibowo, Ari Tri. "KAJIAN YURIDIS DAMPAK UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI INDONESIA," n.d.
- Widarbo, Koes. "Problematika Reforma Agraria pada Tanah Redistribusi Bekas HGU Tratak, Batang." *Widya Bhumi* 1, no. 1 (2021): 25-38. <https://doi.org/10.31292/wb.v1i1.7>.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria pengganti Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria
- Surat Keputusan Menteri Agraria No. 49/KA/64 tanggal 26 Mei 1964
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960